



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan pemecahan masalah di kawasan pedesaan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemnagunan Kawasan Perdesaan, dan Keputusan Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu mengatur Pembangunan Kawasan Perdesaan Dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembagian Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana dalam telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri dari Dinas, Badan dan Kantor;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa;
9. Pemerintah Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, selanjutnya disingkat RPJM Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
12. Tata Ruang adalah Wujud struktur ruang dan pola ruang;
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang memperhatikan RTRWP dan persyaratan teknis ke dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;

14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama Pertanian, Perikanan, Periwisata, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi yang didalamnya termasuk potensi sumber daya yang ada di Desa dan Kelurahan;
16. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan Perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
17. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

1. Partisipasi;
2. Holistik dan Komprehensif;
3. Berkesinambungan;
4. Keterpaduan;
5. Keadilan;
6. Kescimbangan;
7. Transparansi dan Akuntabilitas;

Pasal 3

1. Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan Perdesaan;
2. Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

1. Pengusulan kawasan perdesaan;
2. Penetapan kawasan perdesaan;
3. Perencanaan kawasan perdesaan;
4. Pelaksanaan Pembangunan Kawasan perdesaan;
5. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 1 adalah :

1. Kawasan Perdesaan dapat diusulkan oleh Bupati atau oleh beberapa Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa;
2. Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud angka 1 harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan BPD/tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.
3. Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibantu oleh Pendamping Profesional Desa.
4. Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
5. Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk Surat Kesepakatan Kawasan Perdesaan.
6. Surat Kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diserahkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 adalah:

1. Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan RPJMD Kabupaten;
2. Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kemudian akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten Kolaka Utara;
3. Penetapan Kawasan Perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara;

4. Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Kabupaten yang terdiri dari beberapa Desa dalam sebuah Wilayah Perencanaan Terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan;
5. Penetapan Kawasan Perdesaan memperhatikan:
 - a) Kegiatan Pertanian;
 - b) Kegiatan Perikanan;
 - c) Kegiatan Pariwisata;
 - d) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - e) Tempat Permukiman Perdesaan;
 - f) Tempat Pelayanan jasa Pemerintahan, Sosial dan Ekonomi perdesaan;
 - g) Nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - h) Keceriasan pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten;
 - i) Kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - j) Keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Pasal 6

Perencanaan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 3 adalah :

1. Rencana pembangunan kawasan perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
2. Program pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana angka 1 (satu) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
3. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidaknya:
 - a) Isu strategis kawasan perdesaan;
 - b) Tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c) Strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d) Program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e) Indikator capaian kegiatan; dan
 - f) Kebutuhan pendanaan.

Pasal 7

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

1. TKPKP memprakarsai proses perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
2. TKPKP Kabupaten dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh Pendamping Profesional Desa.

Pasal 8

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4 adalah Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah;
3. Desa
4. Swasta, dan atau;
5. Masyarakat di kawasan Perdesaan.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat bersumber dari:

1. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
4. Dana Desa;
5. Penanaman Modal / Swasta; dan
6. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

1. Dalam hal pendanaan pembangunan kawasan perdesaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait;
2. Dalam hal pendanaan pembangunan Kawasan perdesaan berasal dari dana desa, Pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa;
3. Dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh satuan kerja Perangkat Daerah terkait atau Pemerintah Desa;
4. Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan harus mengacu pada rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 11

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 5 adalah:

1. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan Indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
2. Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui TKPKP setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 12

1. TKPKP Kabupaten Kolaka Utara merupakan lembaga yang bertugas untuk:
 - a) Mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan;
 - b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c) Mengusulkan Perangkat Daerah dan Desa sebagai pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Bupati;
 - d) Melaksanakan arah kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan Kawasan Perdesaan.
2. Sebelum terbentuk TKPKP Kabupaten Kolaka Utara maka tugas dan kewenangannya dalam hal pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh tim Koordinasi Perlindungan, Pelestarian Aset Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Percepatan Pemberdayaan Potensi Ekonomi Kawasan Perdesaan Melalui Integrasi BUMDES Bersama.

Pasal 13

TKPKP Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari unsur Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, Tenaga Ahli Pendamping Profesional, Camat, Perwakilan Kepala Desa, Ketua Badan Kerjasama antar Desa dan Perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

1. TKPKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Profesional Desa.
2. Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memfasilitasi dan membimbing Desa dalam penetapan, Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 15

Dalam rangka pembinaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara melalui TKPKP melakukan fasilitasi proses Penetapan, Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan serta penguatan kelembagaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNITI / SA TUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	1 <i>[Signature]</i>
2	Asst. I	2 <i>[Signature]</i>
3	Kabis Pmb	3 <i>[Signature]</i>
4	Bag. Hukum	4 <i>[Signature]</i>
5	Kepala Bidang	5 <i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI KOLAKA UTARA

[Signature]
H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 26 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

[Signature]
TAUFIQ.S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 11

...